



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 427/PDT.BTH/2022/PN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca surat gugatan perlawanan Pelawan tertanggal 10 Oktober 2022,
No. 427/Pdt.G/2022/PN.Mks, dalam perkara antara :

FREDY MALLIANG KOHENG, umur 51 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Boulevard Ruby II, Nomor 25, RT 003 RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MUHIDDIN, S.H. dan RISMA HUSNI WARIS, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Teduh Bersinar Perumahan Griya Fajar Mas Blok C Nomor 12 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2022 sebagai **Pelawan**;

Lawan:

ROBERT KOHEN, alamat Jalan Laiya Nomor 79, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Bontoala Parang, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Terlawan I**;

YULIUS FEBRIANTO, alamat Jalan Andi Pangerang Pettarani VIII, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Terlawan II**;

SOHAN alias SOKA, alamat Jalan Adhyaksa Baru Lorong 5 Nomor 19, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Terlawan III**;

DIREKTUR UTAMA PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA UJUNG PANDANG, alamat Jalan Andi Pangerang Pettarani Kompleks Business Centre I Ruko Sardonix Nomor 17, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Terlawan IV**;

halaman 1 dari 3 halaman, Gugatan No. 427/Pdt.BTH/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan Perkara No. 427/Pdt.G/2022/PN.Mks, secara tertulis tertanggal 16 Januari 2023 oleh Kuasa Hukum Pelawan MUHIDDIN, S.H. dan RISMA HUSNI WARIS, S.H. ;

Membaca surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Para Terlawan hadir Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan melalui Kuasanya telah menyatakan mencabut gugatan perlawanan No. 427/Pdt.G/2022/PN.Mks, dengan alasan bahwa saat ini Pelawan dan Terlawan I sedang melakukan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan yang mendasari gugatan Pelawan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan pencabutan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan gugatan perlawanan Pelawan dicabut maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berkenan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan perlawanan perkara Perdata Nomor 427/Pdt.G/2022/PN.Mks antara FREDY MALLIANG KOHENG sebagai Pelawan melawan ROBERT KOHEN sebagai Terlawan I, YULIUS FEBRIANTO sebagai Terlawan II, SOHAN alias SOKA sebagai Terlawan III, DIREKTUR UTAMA PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA UJUNG PANDANG sebagai Terlawan IV, **dicabut** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara dari nomor register perkara tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Makassar pada tanggal, 24 Januari 2023 ;

halaman 2 dari 3 halaman, Gugatan No. 427/Pdt.BTH/2022/PN.Mks



Hakim Ketua,

HERIANTO, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H. M.H.

Hj. HALIDJA WALLY, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ERNA HARUN, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 140.000,-
3. PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 840.000,-
5. PNBP Panggilan : Rp. 50.000,-
6. PS : Rp. -
7. Sita : Rp. -
8. Redaksi : Rp. 10.000,-
9. Materai : Rp. 10.000,-

Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

halaman 3 dari 3 halaman, Gugatan No. 427/Pdt.BTH/2022/PN.Mks